

**PERJANJIAN BAGI HASIL BABI/NGADAS CELENG  
DI DESA WONGAYA GEDE KECAMATAN PENEHEL  
KABUPATEN TABANAN**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

***NI KETUT WIRYATINI***

**NRP 2880034**

**NIRM 88. 7. 004. 12021. 08010**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1992**

Surabaya, Oktober 1992  
Mahasiswa yang bersangkutan



Ni Ketut Wiryatini

Mengetahui

Dekan


Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.



Moedjiono, S.H.



J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Dalam hukum adat dikenal berbagai macam perjanjian bagi hasil, seperti perjanjian bagi hasil ternak, perjanjian bagi hasil pertanian dan lain-lainnya.

Demikian pula dalam lingkungan hukum adat di Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dikenal pula adanya perjanjian bagi hasil babi atau dikenal dengan istilah ngadas celeng. Ngadas celeng atau perjanjian bagi hasil babi tersebut sudah merupakan tradisi bagi masyarakat Desa Wongaya Gede. Ngadas celeng yang dilakukan masyarakat Desa Wongaya Gede ini hanya didasarkan pada kebiasaan desa setempat saja. Selain daripada itu ngadas celeng yang terjadi di Desa Wongaya Gede ini juga dilakukan atas dasar saling percaya serta mempunyai motif untuk menolong pihak-pihak yang tidak mampu. Di dalam melakukan ngadas celeng ini tidak diperlukan adanya pihak ketiga yang berlaku sebagai saksi dan tidak diperlukan pula adanya keberadaan kepala desa.

Mengenai imbalan pembagian hasil serta jangka waktu pada ngadas celeng ini adalah disesuaikan dengan kebiasaan yang ada pada masyarakat Desa Wongaya Gede, walaupun dalam hal ini ada undang-undang yang mengatur tentang proses dan prosedur perjanjian bagi hasil ternak, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 (selanjutnya disingkat UU No. 6 Tahun 1987). Mengenai imbalan pem-

bagian hasil dan jangka waktu perjanjian bagi hasil ternak yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1967 ini ternyata berbeda dengan imbalan pembagian hasil dan jangka waktu yang ada pada ngadas celeng di Desa Wongaya Gede tersebut. Jadi proses dan prosedur yang ada pada ngadas celeng itu adalah tidak sesuai dengan proses dan prosedur pada perjanjian bagi hasil ternak yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1967.

Tujuan dari penelitian yang saya lakukan serta wawancara dengan kepala desa, kelihan adat, pihak yang "mengadaskan", dan pihak "pengadas" adalah untuk mendapatkan hasil tentang proses dan prosedur ngadas celeng di Desa Wongaya Gede yang nantinya akan dikaitkan dengan UU No. 6 Tahun 1967 yang pada pasal 17 mengatur tentang perjanjian bagi hasil ternak.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yang artinya pendekatan masalah dengan menganalisa pasal-pasal UU No. 6 Tahun 1967 dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Selanjutnya diadakan wawancara dengan kepala desa, kelihan adat, pihak yang "mengadaskan" dan pihak "pengadas" sebagai pembanding. Sumber data untuk penyusunan skripsi ini didasarkan pada sumber data sekunder. Data sekunder ini

terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 1967) dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur, dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Selain data sekunder saya juga mempergunakan data yang saya peroleh dari hasil wawancara sebagai data penunjang. Sedangkan pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji. Untuk pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan mempergunakan metode deduktif yaitu pengolahan data yang bertolak dari UU No. 6 Tahun 1967 dan diterapkan dengan keadaan pada ngadas celeng ini. Sedangkan analisa data yang dipergunakan adalah analisa data secara kualitatif yaitu analisa data yang berdasarkan atas perbandingan hukum antara UU No. 6 Tahun 1967 yang mengatur mengenai pokok-pokok peternakan dan kesehatan hewan dengan ngadas celeng yang terjadi di Desa Wongaya Gede tersebut.

Jadwal waktu penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Persiapan : Desember 1991 - Januari 1992
2. Pengumpulan data : Januari 1992 - Pebruari 1992
3. Analisa data : Pebruari 1992 - Maret 1992

Pokok hasil penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut : bahwa ngadas celeng yang terjadi di Desa Wongaya Gede ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pihak-pihak yang tidak mampu. Adapun ngadas celeng itu sendiri dilakukan dengan cara lisan atau tidak tertulis serta tidak memerlukan adanya saksi dan kepala desa. Selain daripada itu ngadas celeng tersebut hanya dilakukan di antara para warga Desa Wongaya Gede saja. Jadi masih jarang sekali adanya ngadas celeng yang dilakukan antara warga Desa Wongaya Gede dengan warga desa lain. Mengenai pembagian hasil pada ngadas celeng ini sebenarnya berakibat merugikan bagi pihak pemilik babi karena harga pembelian babi yang dikeluarkan oleh pemilik babi tidak kembali tetapi karena adanya motif untuk menolong tersebut maka kerugian akibat ngadas celeng itu tidak begitu dirasakan oleh pihak pemilik babi. Ngadas celeng yang dilakukan masyarakat Desa Wongaya Gede ini tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, ngadas celeng ini akan berakhir apabila babi yang "dikadaskan" tersebut dipandang sudah cukup umurnya yang selanjutnya babi tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua dengan perbandingan yang sama. Setelah terjadi hal tersebut di atas maka ngadas celeng ini masih dapat dilanjutkan. Untuk dapat dilanjutkannya

ngadas celeng ini tergantung pada pihak pemilik babi. Dari kenyataan yang ada di Desa Wongaya Gede ini tidak pernah dijumpai adanya suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang bersangkutan, misalnya di sini perbuatan mengambil kembali ternak yang "dikadaskan" sebelum ternak itu menghasilkan, yang tentunya hal tersebut di atas dapat merugikan pihak pemelihara.

Obyek penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah mengenai proses dan prosedur dari perjanjian bagi hasil babi atau ngadas celeng yang terjadi di Desa Wongaya Gede dan kemudian akan dikaitkan dengan proses dan prosedur perjanjian bagi hasil ternak yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 1967.

Lokasi penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

Adapun kesimpulan dari penyusunan skripsi ini adalah bahwa di dalam kenyataannya ngadas celeng ini masih banyak dilakukan di Desa Wongaya Gede walaupun ngadas celeng berakibat merugikan pihak pemilik babi. Di samping itu bahwa ketentuan-ketentuan minimal yang ditentukan dalam UU No. 6 Tahun 1967 tidak sesuai de-

ngan hal-hal yang menjadi kebiasaan di dalam ngadas  
celeng tersebut.

